



**KEPUTUSAN**  
**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**  
**NOMOR : 003/BAN-PT/Ak-X/S2/V/2012**  
**TENTANG**  
**STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI**  
**PROGRAM MAGISTER DI PERGURUAN TINGGI**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,**

- Menimbang** : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan magister pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan magister pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Magister di Perguruan Tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19 )
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
12. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.


Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 24 Mei 2012

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan magister sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2012.
- KEDUA : Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini hanya berlaku bagi program studi yang data dan informasinya dilaporkan dalam evaluasi diri dan portfolio program studi terlampir.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, hukum dan perundang-undangan yang menjadi acuan pengambilan keputusan ini.
- KEENAM : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Mei 2012

*Ar* BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI  
KETUA,

  
*Kamanto Sunarto*  
KAMANTO SUNARTO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Komisi X DPR RI
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Menteri Agama
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama
10. Para Koordinator KOPERTIS
11. Pimpinan APTISI
12. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atas Program Studi yang memiliki ijin operasional sah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian lain  
 Nomor : 003/BAN-PT/Ak-X/S2/V/2012  
 Tanggal : 24 Mei 2012

**TENTANG**  
**STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI**  
**PROGRAM MAGISTER DI PERGURUAN TINGGI**

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	01	Universitas Sumatera Utara, Medan	Teknik Arsitektur	335	B	24-05-2017
2	02	Universitas Lampung, Bandar Lampung	Teknologi Pendidikan	328	B	24-05-2017
3	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Ilmu Politik	361	A	24-05-2017
4	03	Universitas Mercu Buana, Jakarta	Akuntansi	342	B	24-05-2017
5	03	Universitas Trisakti, Jakarta	Teknik Elektro	311	B	24-05-2017
6	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan	378	A	24-05-2017
7	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Pengembangan Masyarakat	369	A	24-05-2017
8	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Primatologi	346	B	24-05-2017
9	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Pengembangan Industri Kecil Menengah	362	A	24-05-2017
10	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Manajemen Ketahanan Pangan	347	B	24-05-2017
11	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Biologi Reproduksi	379	A	24-05-2017
12	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Bioteknologi Tanah dan Lingkungan	342	B	24-05-2017
13	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan	372	A	24-05-2017
14	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan	359	B	24-05-2017
15	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Manajemen Pembangunan Daerah	364	A	24-05-2017
16	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Anatomi dan Perkembangan Hewan	349	B	24-05-2017
17	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika	374	A	24-05-2017

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300; D (Tidak Terakreditasi) : < 200

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
18	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Ilmu dan Teknologi Benih	351	B	24-05-2017
19	04	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon, Cirebon	Manajemen	234	C	24-05-2017
20	04	Universitas Pasundan, Bandung	Teknologi Pangan	281	C	24-05-2017
21	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Ekonomi Pertanian	380	A	24-05-2017
22	05	Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta	Teknik Informatika	318	B	24-05-2017
23	06	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa, Solo	Manajemen	313	B	24-05-2017
24	06	Universitas Muria Kudus, Kudus	Manajemen	309	B	24-05-2017
25	06	Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo	Pendidikan Bahasa Indonesia	279	C	24-05-2017
26	07	Universitas Airlangga, Surabaya	Kebijakan Publik	350	B	24-05-2017
27	07	Universitas PGRI Adi Buana, Surabaya	Teknologi Pendidikan	370	A	24-05-2017
28	07	Universitas Surabaya, Surabaya	Akuntansi	333	B	24-05-2017
29	08	Universitas Udayana, Denpasar	Bioteknologi Pertanian	363	A	24-05-2017
30	08	Universitas Udayana, Denpasar	Teknik Mesin	337	B	24-05-2017
31	08	Universitas Udayana, Denpasar	Akuntansi	344	B	24-05-2017
32	09	Universitas 45 Makassar, Makassar	Perencanaan Wilayah dan Kota	312	B	24-05-2017
33	09	Universitas Hasanuddin, Makassar	Teknik Perencanaan Prasarana	349	B	24-05-2017
34	09	Universitas Klabat, Manado	Manajemen	311	B	24-05-2017
35	09	Universitas Muslim Indonesia, Makassar	Teknik Kimia	286	C	24-05-2017
36	11	Universitas Palangka Raya, Palangka Raya	Pendidikan Luar Sekolah	270	C	24-05-2017

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Ketua  
  
Kamanto Sunarto



Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300; D (Tidak Terakreditasi) : < 200

2 dari 2